

WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR T E N T A N G PEDOMAN PELAKSANAAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

nimbang

- a. bahwa guna pemantapan kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang optimal sehingga dapat dicapai hasil guna dan daya guna dalam membantu kelancaran tugas Kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diatur pedoman pelaksanaan kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

ngingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN:

lenetapkan: PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 1

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai ketua:
 - b. ketua RW sebagai wakil ketua, apabila sudah terbentuk ;
 - c. pemuka masyarakat sebagai sekretaris; dan

ngat

- d. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. pemuka masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 2

- (1) Hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat pesetujuan Camat.
- (4) Format Keputusan Lurah tentang penetapan hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga diusahakan dengan jalan musyawarah.
- (2) Hasil Keputusan Rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara hasil rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

id: tanel

Pasal 4

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kerja tahun berikutnya dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Hubungan antara Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

(1) Lurah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan mengoptimalkan sosialisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga/Rukun Warga sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

(2) Untuk membantu kelancaran program-program Pemerintah Daerah, Lurah melakukan koordinasi dengan Rukun Tetangga/Rukun Warga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran kegiatan kelembagaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dilengkapi dengan alat berupa stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2006

WALIKOTA PASURUAN,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan

ada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Drs. H. SETLYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 510 062 686

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR: 20 Tahun 2006 TANGGAL: 2 Oktober 2006

	URAHAN KEC KOTA PASURI	
NOMOR : ((No. urut surat keluar) BA (diisi	i bulan dg angka romawi) (tahun)
itulis dengan hu	<i>truf),</i> kami selaku Panitia Pemi	an huruf) bulan (ditulis dengan huruf) tahun ilihan Pengurus RT RW
	Kecamatan dengan h	
1 Kahua	:	
2. Sekretar		
3. Bendaha		
4. Seksi-sel		
	Pembinaan mental /agama	;
	Pembinaan Kesejahteraan Keluan	
	Kematian	
	Pemuda dan Olah Raga	:
	Kesehatan	·
f.	Tramtib	:
g.	Kebudayaan dan Kesenian	
Demikian B	erita Acara ini dibuat untuk dapat	t dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PANITIA PEMILIHAN PENGURUS I	RTRW I KOTA PASURUAN
KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

ati asdilim**s**

4. 1

C Dem

		*************		KECAMAT	JKAN PENGU AN	JRUS RW	•
NOMOR :	(No. urut s	surat kelua	r)/ BA / (diisi bular	dg angka n	omawi) (tahu	in)
 dengan h	<i>nuruf)</i> , kar Kecamatar	ni selaku 1	Panitia	Pemilihar Kota Pa	Pengurus	itulis dengan h RW n mengadakar	Kelurahan
2. Sekreta3. Bendah4. Seksi-saa.b.c.d.e.f.	nara	: : : in mental / in Kesejahi dan Olah R	agama teraan Ke		:		
	PANI	TIA PEMIL	IHAN PEI . KECAM/	NGURUS	rw Токон	 KOTA PASUR MASYARAKAT (OH AGAMA	U AN
(***************************************) (••••••) (***************************************	.)

FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)



Jl.Pasuruan

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA PASURUAN

NOMOR : (kode masalah)| (no. urut)| (kode surat kelurahan) / (tahun) TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW KELURAHAN KOTA PASURUAN

enimbang

- : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW;

engingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

4. Sek

de X

તે. ઉસ્યહ

3. Ber

rt sos4

JEWIE .

Snund

FORMER BER

Demik

ELURA

...)

FORMAT KE	Memperhatikan	1. Hasil Musyawarah Pengurus RT Kelurahan 2. Surat Camat
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	:
	ertama	: Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW yang lama disertai ucapan terima kasih.
	edua	: Mengangkat Pengurus RW Kelurahan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
MOK	etiga	: Masa jabatan kepengurusan RW Kelurahan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
	eempat	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
embang	mhugan dicam	Ditetapkan di :
aga t	Kepala Bagian Kepala Badan Camat	Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; emberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan; Kota Pasuruan; (elurahan

B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH..... NOMOR/....../..... TANGGAL SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RW.... KELURAHAN..... No. NAMA JABATAN **KETERANGAN** 1. **KETUA** 2. *********************** **SEKRETARIS** 3. **BENDAHARA** SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA ******************* SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ************************* 6. ****************************** SEKSI KEMATIAN 7. SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA 8. ************ SEKSI KESEHATAN 9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 10. SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN LURAH Pangkat NIP

J. PON

F 5. () - (

Kellu

Keogy

Kee

ib as audm

Kepala Sa Kepala Ba Camat L. Ketua RV

C. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)



TACHOR

No

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

16.

PEASING

JlNo.	Telp.	(0343)	Pasuruan
-------	-------	--------	----------

Menimbang

- a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan pengurus RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Keria Kecamatan dan Kelurahan:
- 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan	:	1.	Hasil	Musyawarah	warga	RT	RW	Kelurahan	*******	tangga
			*******	************						

	Surat Camat Nomor : tanggal periha Persetujuan Pembentukan Pengurus RT RW Kelurahar
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
Pertama :	Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT RW yang lama disertai ucapan terima kasih.
Kedua :	Mengangkat Pengurus RT RW Kelurahan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Ketiga :	Masa jabatan kepengurusan RT RW Kelurahan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
Keempat :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : pada tanggal :
	LURAH
	Pangkat
	NIP
Tembusan disampai	kan kepada Yth. :
 Kepala Badan Pe Camat	emerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; emberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan; Kota Pasuruan; elurahan; W Kelurahan

ent nu

1444

Menge

mpertians:

D. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR TANGGAL SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RT....RW....KELURAHAN..... No. NAMA JABATAN KETERANGAN 1. **KETUA** 2. **SEKRETARIS** 3. **BENDAHARA** 4. SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA **e**mpat 5. SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 6. SEKSI KEMATIAN 7. SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA 8. SEKSI KESEHATAN 9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 10. SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN Tembusan I LURAH I. Kepain 2. Kecsla 3. Caniat 4. Ketua 9

5. Keting P

Pangkat			
	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

6.

.01

NOMOR : (<i>No. urut surat keluar)</i> BA (diisi bulan dg angka romawi) (tahun)
Pada hari ini tanggal <i>(ditulis dengan huruf)</i> bulan <i>(ditulis dengan huruf)</i> tahun <i>(ditulis dengan huruf)</i> , kami selaku anggota RT RW Kelurahan
Kecamatan Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RT RW
dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RT,
akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa
c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa
d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia
melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,cdiatas.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
MENGETAHUI:
PENGURUS RTRW KELURAHAN KOTA PASURUAN
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

(.....)

IAT BE	PORM		
138		B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA RUKUN WARGA (RW)	
Tead Var		BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RW	
		KELURAHAN KECAMATAN KECAMATAN	
NON			=
101,	1 1 1 1 1 1 1	NOMOR : (No. urut surat keluar) BA (diisi bulan dg angka romawi) (tahun)	
Pāda	i		
deng			
. (16 16	i i		
denga	b	Kecamatan	*****
selun	.6	dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :	
akan		a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan	RW,
selun	.d]	akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;	
selur	.o 🍦	b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa	
selur	.b ,	c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa	
nela		d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersa	
		melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,cdiatas.	
eC			
		Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
		MENGETAHUI:	
KEL		PENGURUS RWKELURAHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN	
		TENDOROUNITRELOIVILIAN NEONTATAN NOTA FADUNDAN	
		KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	
		KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	
		()	
	363		

FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RUKUN TETANGGA (RT) BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH RAPAT ANGGOTA RT.....RW.....RW...... KELURAHAN KECAMATAN KECAMATAN KOTA PASURUAN NOMOR: (No. urut surat keluar) | BA | (diisi bulan dg angka romawi) | (tahun) Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan (ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan huruf), kami selaku anggota RT RW Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RT RW dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut: seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RT, akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran; b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa..... c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa..... d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,c......diatas. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. **MENGETAHUI:** PENGURUS RT.....RW KELURAHAN KOTA PASURUAN KETUA SEKRETARIS **BENDAHARA** (.....)

NOMOR

Pada h

negneb 🚜

ngan hasii da

a. seluruh

b. seluruh

c. delurun

d. sein in

502021

ima() .


akan dia

amata

B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA RUKUN WARGA (RW)


	BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RW KELURAHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN
	NOMOR : (No. urut surat keluar) BA (diisi bulan dg angka romawi) (tahun)
(dituli:	Pada hari ini tanggal <i>(ditulis dengan huruf)</i> bulan <i>(ditulis dengan huruf)</i> tahul s dengan huruf), kami selaku anggota RW Kelurahan
Kecam	natan Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RW
denga	n hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
a.	seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RW
	akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
b.	seluruh anggota rapat sepakat bahwa
C.	seluruh anggota rapat sepakat bahwa
d.	seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedi
	melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,cdiatas.
	Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	MENGETAHUI:
	PENGURUS RW KELURAHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN
	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
	()

A. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga (RT)




B. Contoh Stempel Rukun Tetangga (RT)

BU PORMA DE



C. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Warga (RW)



D. Contoh stempel Rukun Warga (RW)



WAKIKOTA PASURUAN,

AMINUROKHMAN